



P U T U S A N

NOMOR 180/Pid.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurdin Bin Asim
Tempat lahir : Karawang
Umur / tgl. Lahir : 36 Th/03 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cermin Barat Rt. 01/02 Desa Sukakerta Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Asim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal 1 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Bin Asim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E2221060 STNK a.n. Johny alamat Dusun Karang Cegak RT 012/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
- 5 (lima) buah mata kunci Astag;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak yang telah dilakukan Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Yanto Irman alias Oglek Bin Darwan (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-074/SBG/08/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Nurdin Bin Asim pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Cermin Barat RT.01 RW. 02 Desa Sukakarta Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya saksi Yanto Irman Alias Oglek Bin Darwan (Alm) bersama-sama dengan saudara Bule (belum tertangkap) melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, bertempat Dusun Karang Cegak RT. 012 RW. 004 Desa Cidahu Kecamatan Pagadeng Barat Kabupaten Subang, barang yang berhasil diambil pada waktu pencurian adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam tahun pembuatan 2020, No. Pol T-6144-ZT No, Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E3221060;
- Bahwa dengan adanya hasil pencurian tersebut saksi Yanto Irman Alias Oglek Bin Darwan (Alm) menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam tahun pembuatan 2020, No. Pol T-6144-ZT No, Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E3221060, tanpa adanya kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan R-2 tersebut, ditawarkan dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, maka oleh terdakwa 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Wama Merah Hitam tahun pembuatan 2020, No. Pol T-6144-ZT No, Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E3221060 dibeli dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Yanto Irman Alias Oglek Bin Darwan (Alm) untuk keperluan terdakwa sendiri; Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Jhoni M Bin Mangundap (Alm) mengalami kerugian sedikit-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- {dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Euis Emas, S.pd, M.pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang, sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menarangkan bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020, Noka MH1JM3131LK225839

Hal 3 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JM31E3221060 STNK An Johny M. Alamat Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab Subang;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi kurang tahu dengan cara bagai mana sewaktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun dugaan saksi bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pencurian kendaraan milik saksi tersebut diduga Terdakwa menggunakan kunci palsu karena kunci yang aslinya masih di pegang oleh saksi;
- Bahwa Pada waktu Saksi telah memarkir kendaraan tersebut, kendaraan Yang terparkir di garasi rumah di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa Saksi telah memarkir kendaraan tersebut di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang pada saat itu keadaan dalam keadaan sepi dan penerangan garasi rumah dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa kendaraan tersebut masih tahap cicilan yang ke 25 Kali angsuran dan lisingnya di Pt FIF Subang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Duapuluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar itu kendaraan milik Saksi yang telah di parkir di garasi rumah di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang kemudian di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (tiga) orang Terdakwa yang diamankan tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pada Terdakwa yag telah melakukan pencurian barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Jhoni M Bin Mangundap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang, sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut yaitu Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd;
- Bahwa benar Saksi menarangkan bahwa barang yag telah di curi oleh Terdakwa yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020, Noka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E3221060 An Johny M. Alamat Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab Subang;

Hal 4 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi kurang tahu jelas sewaktu Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020,tersebut namun di duga Terdakwa sewaktu melakukan pencurian barang tersebut menggunakan kunci palsu / kunci letter T dikarenakan pada saat Sepeda motor tersebut diparkir kunci kontak dalam keadaan tertutup dan Terdakwa diduga membongkar kunci gembok garasi dikarenakan pada saat motor tersebut diambil Terdakwa, kunci gembok tersebut terlihat sudah tidak ada sehingga saksi menduga Terdakwa tersebut merusak/membongkar gembok dengan menggunakan kunci palsu/astag;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada waktu Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd.telah memarkir kendaraan tersebut, kendaraan Yang terparkir di garasi rumah di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sewaktu Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd.telah memarkir kendaraan tersebut di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang pada saat itu Adapun situasinya terlihat sepi dikarenakan sudah menjelang subuh sekitar jam 03.00 Wib dan lampu penerangan garasi tidak nyala memang sedang tidak dinyalakan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut masih tahap cicilan yang ke 25 Kali angsuran dan lisingnya di Pt FIF Subang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd. dengan kejadian tersebut kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Duapuluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Ya benar itu kendaraan milik Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd. yang telah di parkir di garasi rumah di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang kemudian di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi maupun Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd. tidak kenal dengan 2 (tiga) orang Terdakwa yang diamankan tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pada Terdakwa yag telah melakukan pencurian barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Tasum Bin alm Korsim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21

Hal 5 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang, sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut yaitu Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd;

- Bahwa benar Saksi menarangkan bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020, Noka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E3221060 STNK An Johny M. Alamat Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pegaden Barat Kab Subang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi kurang tahu jelas sewaktu Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020,tersebut namun di duga Terdakwa sewaktu melakukan pencurian barang tersebut menggunakan kunci palsu / kunci letter T dikarenakan pada saat Sepeda motor tersebut diparkir kunci kontak dalam keadaan tertutup dan Terdakwa diduga membongkar kunci gembok garasi dikarenakan pada saat motor tersebut diambil Terdakwa, kunci gembok tersebut terlihat sudah tidak ada sehingga saksi menduga Terdakwa tersebut merusak/membongkar gembok dengan menggunakan kunci palsu/astag;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada waktu Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd.telah memarkir kendaraan tersebut, kendaraan Yang terparkir di garasi rumah di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sewaktu Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd.telah memarkir kendaraan tersebut di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang pada saat itu Adapun situasinya terlihat sepi dikarenakan sudah menjelang subuh sekitar jam 03.00 Wib dan lampu penerangan garasi tidak nyala memang sedang tidak dinyalakan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut masih tahap cicilan yang ke 25 Kali angsuran dan lisingnya di Pt FIF Subang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd. dengan kejadian tersebut kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Duapuluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Ya benar itu kendaraan milik Sdri. N. Euis Emas, S.pd, M.pd. yang telah di parkir di garasi rumah di Dusun Karang cegak Rt. 12/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Kab. Subang kemudian di curi oleh Terdakwa;

Hal 6 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi maupun Sdr. N. Euis Emas, S.pd, M.pd. tidak kenal dengan 2 (tiga) orang Terdakwa yang diamankan tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pada Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Adi Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Berawal Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib korban datang kepihak PT. Ansuransi Astra Buana Yang beralamat di Jl. Di Panjaitan No. 79 Soklat Subang kemudian korban menceritakan kepada saksi bahwa korban telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pembertan sambul menunjukan bukti – bukti surat kehilangan laporan polisi berikukut STNK Dan kunci Kontak , kemudian setelah itu saksi langsung mengimput data/ Proses untuk mengajukan asuransi kemudian dari pihak asuransi memberikan persyaratan untuk pengajuan proses asuransi dan tidak lama kemudian korban datang kembali setelah persyaratan sudah lengkap kemudian setelah lengkap langsung di proses selama 1 bulan lamanya kemudian pihak PT. Ansuransi Astra Buana menganalisa berkas pengajuan yang telah di ajukan oleh pihak konsumen / korban, lalu pihak asuransi langsung menyetujui dengan persyaratan yang sudah di lengkapi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun polis asuransi konsumen tersebut yaitu Nomor 042009409212 dan mendapat asuransi dari pihak PT. Ansuransi Astra Buana sebesar Rp.15.261.750.00,- (lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh);
- Bahwa benar Saksi Adapun pihak konsumen yaitu Sdr. N Euis Emas S.Pd., M.pd PT. Asuransi Astra Buana mendapat kan uang sebesar tertera di atas namun Motor Konsumen status kendaraan tersebut masih dalam kredit lising FIF Finacia lalu dana tersebut dilanjutkan untuk proses pelunasan terlebih dahulu, setelah di rinci bahwa korban tersebut mempunyai tunggakan hutang kepada Lising FIF Finascia sebesar Rp. 8.763.729 (Delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan yang sisanya di serahkan / dikembalikan kepada pihak konsumen yaitu sdr. N. EUIS EMAS S.Pd., M.Pd. Sebesar Rp. 6.498. 021,- (enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Setelah pengajuan klem asuransi di terima/ di setujui oleh Ansuransi Astra Buana kemudian konsumen mendapatkan

Hal 7 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat asuransi senilai Rp. Rp.15.261.750.00 kemudian bukti kepemilikan kendaraan BPKB tersebut bukan kepada konsumen melainkan dimiliki oleh pihak PT. Asuransi Astra Buana;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Adapun polis asuransi Sdr. N.Euis Emas S,Pd. M.,Pd yang kontrak kepada FIF finacie yaitu dengan Nomor Polis 042009409212;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **Yanto Irman alias Oglek Bin Darwan (alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 Wib di Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pegaden Barat Kab Subang;
- Bahwa benar Saksi diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dari polda jabar tersebut pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib di Kp. Gebang malang Rt. 02/01 Desa Sukatani Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang;
- Bahwa benar Saksi melakukan pencurian kendaran r-2 tersebut bersama dengan Sdr. Bule (DPO) adapun alat yang digunakan berupa1 (satu) buah Kunci letter T, 1 (satu) buah magnet dan 5 buah mata kunci;
- Bahwa benar Saksi melakukan pencurian Kr2 tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 8.00 Wib sdr. Bule (Dpo) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat Tegal tanggkil Rt. No. 17 Rt, 018 / 04 Desa Jaya mukti Kec. Blanakan Kab Subang dengan menggunakan kendaraan roda dua Merk Yamaha Mio Gir 125 wama hitam (plat nomor lupa) kemudian mengajak Terdakwa untuk beroprasi (mencari sasaran kendaraan) Di daerah Pegaden dan tidak lama kemudian Saksi langsung menyanggupin (mengiyakan) untuk mencari sasaran tersebut setelah itu Terdakwa besama Bule (Dpo) langsung berangkat menggunkan kendaraan roda dua milik Sdr. Bule (Dpo) sedangkan yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu sdr. Bule (Dpo) sedangkan Terdakwa berbonceng sambil membawa Kunci Astag yang sudah di sipakan dari rumah kemudian sekitar jam 3.00 Wib di derah Pegadeng kab subang Sdr. Bule (Dpo) langsung menunjukan kepada Saksi bahwa ada kendaraan roda dua merk Honda Scoopy Warna merah hitam Yang terparkir di garasi rumah, kemudian setelah itu Saksi langsung turun untuk menghampiri kendaraan tersebut sedangkan sdr. Bule (Dpo) men ungu di motor miliknya , dan tidak lama kemudian Saksi langsung mendekati kendraan tersebut dan membuka kunci kontak dengan menggunakan magnet

Hal 8 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di siapin dan selanjutnya langsung merusak kunci Kontak dan setelah kunci kontak tersebut sudah di rusak (kendaraan dalam penguasaan Saksi) lalu kendraan tersebut langsung di bawa kabur sedangkan Sdr. Bule (Dpo) pada saat saya melakukan pencurian tersebut Sdr. Bule (Dpo) langsung mengawasi sewaktu Saksi melakukan pencurian tersebut, dan setelah kendaraan tersebut sudah di kuasai oleh Saksi kemudian oleh Saksi langsung dibawa untuk di jual kepada Terdakwa dan setelah di jual hasilnya di bagi dua bersama Sdr. Bule (Dpo);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut dijual kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menjelaskan telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut baru dua kali Saksi telah melakukan pencurian kendaraan roda dua tersebut diantaranya jenis kendaraan honda scoopy dan honda Beat saya telah melakukan pencurian bersama Sdr. Bule tersebut;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut baru 2 kali diantaranya :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020, Noka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E3221060 An Johnny M. Alamat Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pegaden Barat Kab Subang.;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna hitam , nopol: T-6749-SN, dengan Nomor Rangka: MH1JM9116MK668751 Nosin JM91E1669206 Stnk An Sri Purwanti alamat Dsn Krajan I Rt. 003 / 001 Telagasari Karawang.

- Bahwa benar Saksi telah melakukan pencurian tersebut diantaranya di daerah Subang dan di daerah Karawang kemudian setelah kendaraan tersebut saya curi bersama Sdr. Bule (DPO) kemudian kendaraan tersebut dijual kepada Terdakwa (Honda Scoopy) dan (Honda Beat warna hitam) saya Jual kepada sdr. Hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **Ade Hasan Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan Penangkapan Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau Pertolongan jahat (tadah) sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

Hal 9 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, di wilayah Kec. Cilamaya Kab. Karawang, saksi melakukan penangkapan yaitu Terdakwadi Kp. Gebang malang Rt. 02/01 Desa Sukatani Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang;
- b. sedangkan Saksiditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp. Sukakerta Desa Cermin Kec. Cilamaya Kab. Karawang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terhadap Terdakwadandan Saksitersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Bripka Yan Devanma yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Jam 05.00 Wib. di sekitar Kec. Cilamaya Kab. Karawang Ketika saksi bersama – sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Bripka Yan Devanma yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar, sedang melaksanakan tugas dan melakukan Penyelidikan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di wilayah Hukum Polres Karawang Polda Jabar sering terjadi tindak pidana tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/96 /I/2022/Polres Subang/ Polda Jabar, tanggal 21 Januari 2022 a.n pelapor N. Euis Emas, S.pd, M.pd, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, selanjutnya kami mendapatkan informasi dari seorang warga Masyarakat yang tidak mau disebutkan Nama serta identitasnya bahwa ada seseorang yang di duga / dicurigai sebagai Terdakwa Pencurian dengan Pemberatan yang sedang di cari-cari oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Bripka Yan Devanma yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar, melanjutkan serta mengintensifkan Penyelidikan, dan pada akhirnya kami mendapat bahan informasi lebih lengkap bahwa yang diduga Terdakwa pencurian tersebut sedang bersembunyi di Kp. Gebang malang Rt. 02/01 Desa Sukatani Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang lalu ditangkap sekitar jam 05.00 Wib sebagai Terdakwa (pemetik) yaitu Terdakwa dari 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020 kemudian dikembangkan ke penadah atau penerima dari kendaraan tersebut yaitu Saksidan ditangkap di Kp. Sukakerta Desa Cermin Kec. Cilamaya Kab. Karawang sekitar jam 10.00 Wib setelah dilakukan interogasi

Hal 10 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa (pemetik) bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Bule (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa Ke Kantor Dit Reskrim Um Polda Jabar untuk dilakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan dan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Bripka Yan Devanma yang dipimpin oleh Kopol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar dalam melakukan tugas tersebut dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang kemudian setelah dilakukan penangkapan dibuatkan juga berita acara penangkapannya;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Bripka Yan Devanma yang dipimpin oleh Kopol. Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar melakukan penangkapan tersebut ada barang bukti yang disita 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Wama merah hitam. Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020, Noka MH1JM3131LK225839 Nosing JM31E3221060 An Johnny M. Alamat Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pegaden Barat Kab Subang 1 (satu) buah Kunci letter T, 1 (satu) buah magnet dan 5 buah mata kunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan

7. Saksi **Yan Devanma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan Penangkapan Terdakwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan atau Pertolongan jahat (tadah) sebanyak 2 (dua) orang yaitu:
 - a. pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, di wilayah Kec. Cilamaya Kab. Karawang, saksi melakukan penangkapan yaitu Terdakwadi Kp. Gebang malang Rt. 02/01 Desa Sukatani Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang;
 - b. sedangkan Saksiditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Kp. Sukakerta Desa Cermin Kec. Cilamaya Kab. Karawang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terhadap Terdakwad dan Saksitersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Iptu Ade

Hal 11 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Santoso yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar;

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar Jam 05.00 Wib. di sekitar Kec. Cilamaya Kab. Karawang Ketika saksi bersama – sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Iptu Ade Hasan Santoso yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar, sedang melaksanakan tugas dan melakukan Penyelidikan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di wilayah Hukum Polres Karawang Polda Jabar sering terjadi tindak pidana tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/96 /I/2022/Polres Subang/ Polda Jabar, tanggal 21 Januari 2022 a.n pelapor N. Euis Emas, S.pd, M.pd, tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, selanjutnya kami mendapatkan informasi dari seorang warga Masyarakat yang tidak mau disebutkan Nama serta identitasnya bahwa ada seseorang yang di duga / dicurigai sebagai Terdakwa Pencurian dengan Pemberatan yang sedang di cari-cari oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Iptu Ade Hasan Santoso yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar, melanjutkan serta mengintensifkan Penyelidikan, dan pada akhirnya kami mendapat bahan informasi lebih lengkap bahwa yang diduga Terdakwa pencurian tersebut sedang bersembunyi di Kp. Gebang malang Rt. 02/01 Desa Sukatani Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang lalu ditangkap sekitar jam 05.00 Wib sebagai Terdakwa (pemetik);
- Bahwa Terdakwa dari 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020 kemudian dikembangkan ke penadah atau penerima dari kendaraan tersebut yaitu Saksidan ditangkap di Kp. Sukakerta Desa Cermin Kec. Cilamaya Kab. Karawang sekitar jam 10.00 Wib setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa (pemetik) bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Bule (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa Ke Kantor Dit Reskrim Um Polda Jabar untuk dilakukan Proses Penyelidikan serta Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan dan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Iptu Ade Hasan Santoso yang dipimpin oleh Kompol Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar dalam melakukan tugas tersebut dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang kemudian setelah dilakukan penangkapan dibuatkan juga berita acara penangkapannya;

Hal 12 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Aipda Iyan Budi Hermanto dan Iptu Ade Hasan Santoso yang dipimpin oleh Kompol. Sulaeman Salim, S.Pd, S.H., M.H Kanit I/Curas Ditreskrimum Polda Jabar melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa ada barang bukti yang disita 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam. Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020, Noka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E3221060 An Johnny M. Alamat Dusun karang Cegak Rt. 012 / 004 Desa Cidahu Kec. Pegaden Barat Kab Subang 1 (satu) buah Kunci letter T, 1 (satu) buah magnet dan 5 buah mata kunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli kendaraan hasil pencurian tersebut untuk kebutuhan sehari hari namun pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Januari 2022 telah membeli kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020 dari Saksi Yanto dengan harga Rp. 6.500.000., (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli kendaraan dari Saksi Yanto tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan Saksi tidak dicek terlebih dahulu ke bagian lesing maupun kesamsat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yanto sudah sekitar 1 tahun pada saat menjual/membeli kendaraan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi tidak menanyakan terlebih dahulu bukti dari kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Wama merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020 tersebut kepada Saksi Yanto, karena Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut hasil kejahatan/pencurian serta tidak dilengkapi dengan Surat-surat kendaraan, tidak terpasang Nopol dan kunci kontak kendaraan sudah rusak, untuk pasaran harga kendaraan tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tersebut dengan cara Saksi Yanto datang kerumah Terdakwa langsung dan menawarkan Sepeda

Hal 13 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Honda Scoopy Wama Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tersebut hasil dari kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Saksi Yanto;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa selain kendaraan tersebut Terdakwa tidak pernah membeli kendaraan hasil kejahatan dari orang lain hanya dari Saksi Yanto;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tidak dilengkapi surat-surat resmi dari Saksi Yanto untuk dipakai sendiri / dipakai untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) orang yang mengaku Saksi Yanto yang mana telah menjual 1 unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy wama merah hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E2221060 STNK a.n. JOHNY alamat Dusun Karang Cegak RT 012/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang
- 5 (lima) buah mata kunci Astag
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli kendaraan hasil pencurian tersebut untuk kebutuhan sehari hari namun pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Januari 2022 telah membeli kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020 dari Saksi Yanto dengan harga Rp. 6.500.000,-, (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli kendaraan dari Saksi Yanto tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan

Hal 14 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa STNK dan BPKB dan Saksi tidak dicek terlebih dahulu ke bagian lesing maupun kesamsat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yanto sudah sekitar 1 tahun pada saat menjual/membeli kendaraan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi tidak menanyakan terlebih dahulu bukti dari kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda scoopy Warna merah hitam Nopol: T-6144-ZT, Tahun 2020 tersebut kepada Saksi Yanto, karena Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut hasil kejahatan/pencurian serta tidak dilengkapi dengan Surat-surat kendaraan, tidak terpasang Nopol dan kunci kontak kendaraan sudah rusak, untuk pasaran harga kendaraan tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tersebut dengan cara Saksi Yanto datang kerumah Terdakwa langsung dan menawarkan Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tersebut hasil dari kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Saksi Yanto;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa selain kendaraan tersebut Terdakwa tidak pernah membeli kendaraan hasil kejatan dari orang lain hanya dari Saksi Yanto;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020 tidak dilengkapi surat-surat resmi dari Saksi Yanto untuk dipakai sendiri / dipakai untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) orang yang mengaku Saksi Yanto yang mana telah menjual 1 unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Merah hitam tanpa Nopol tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 15 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nurdin Bin Asim yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan :

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur saja terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur, telah cukup memenuhi maksud dari unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa Menyewa berarti memakai (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa;

Hal 16 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menukar berarti mengganti dengan yang lain dan Menerima Gadai berarti menerima sebarang barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu;

Menimbang bahwa Menerima Hadiah berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) dan Menarik Keuntungan berarti mengambil untung dari suatu perbuatan serta Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menukarkan berarti mengganti dengan yang lain. Menggadai berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa Mengangkut berarti mengangkat, membawa sesuatu barang. Menyimpan berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman supaya jangan rusak;

Menimbang bahwa Menyembunyikan berarti menyimpan agar tidak terlihat. Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya Saksi Yanto Irman alias Oglek Bin Darwan (Alm) bersama-sama dengan Sdr. BULE (belum tertangkap) melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, bertempat Dusun Karang Cegak RT. 012 RW. 004 Desa Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, barang yang berhasil diambil pada waktu pencurian adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam tahun pembuatan 2020, No. Pol T-6144-ZT No, Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E3221060.
- Bahwa dengan adanya hasil pencurian tersebut saksi YANTO IRMAN Alias Oglek Bin Darwan (alm.) menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam tahun pembuatan 2020, No. Pol T-6144-ZT No, Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E3221060, tanpa adanya kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan Roda-2 tersebut, ditawarkan dengan harga Rp 6.500.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, maka oleh

Hal 17 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam tahun pembuatan 2020, No. Pol T-6144-ZT No, Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E3221060 dibeli dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Yanto Irman Alias Oglek Bin Darwan (alm.) untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Jhoni M Bin Mangundap (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda-2 merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam tahun pembuatan 2020, Nomor Pol T-6144-ZT Nomor Rangka : MH1JM3131LK225839, No. Mesin JM31E322106 tanpa adanya kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan Roda-2 tersebut telah memenuhi unsur ini maka Majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E2221060 STNK a.n. Johny alamat Dusun Karang Cegak RT 012/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang, 5 (lima) buah mata kunci Astag, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak yang telah dilakukan Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yanto Irman alias Oglek Bin Darwan (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yanto Irman alias Oglek Bin Darwan (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para

Hal 18 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 KUHP ayat (1) serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Bin Asim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1JM3131LK225839 Nosin JM31E2221060 STNK a.n. Johny alamat Dusun Karang Cegak RT 012/04 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
 - 5 (lima) buah mata kunci Astag;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak yang telah dilakukan Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Yanto Irman alias Oglek Bin Darwan (alm);

6. Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Devid Aguswandri, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H. dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal 19 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa melalui Aplikasi Zoom ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dian Anggraini Meksowati,, S.H.MH.

Devid Aguswandri, S.H.MH.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Hal 20 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)